



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putuskan Perkara Uji Ketentuan Skema Piramida

Jakarta, 29 September 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pengucapan Putusan Pengujian Materiil Pasal 1 angka 5 dan Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 (UU Perdagangan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Kamis (29/9), pukul 10.00 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 84/PUU-XX/2022. Permohonan ini dimohonkan oleh Rizky Puguh Wibowo (Pemohon I), Zainal Hudha Purnama (Pemohon II), dan Minggu Umboh (Pemohon III).

Pemohon merupakan pemilik dari PT. Trust Global Karya yang lebih dikenal dengan sebutan Viral Blast yang merupakan produsen dari E-Book “*Money Management*” dan piranti lunak yang dapat difungsikan sebagai Robot Trading. Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dihadapkan di muka pengadilan pada tanggal 1 Agustus 2022 dengan dakwaan Para Pemohon telah melanggar Pasal 105 UU Perdagangan yang berbunyi “Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Dengan kasus konkrit tersebut, Pemohon merasa adanya ketidakpastian hukum tentang definisi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU *a quo* dan ketidakpastian hukum definisi dan ruang lingkup subjek dari keberlakuan Skema Piramida sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 9 UU tersebut. Ketidakpastian hukum tersebut telah menyebabkan kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum dan mengancam kemerdekaan warga negara dalam mengembangkan sistem bisnis yang lebih modern guna memenuhi kebutuhan dasarnya dan memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan bisnis yang dijalankan.

Dengan alasan tersebut, Pemohon meminta MK untuk menyatakan ketentuan Menyatakan Pasal 1 angka 5 bertentangan dengan konstitusi, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha termasuk buku elektronik dan robot trading.”

Dalam sidang Perbaikan Permohonan Senin (19/9), salah seorang kuasa hukum para Pemohon, Eliadi Hulu menyampaikan perbaikan permohonan. Mengenai pasal-pasal yang diuji dan kedudukan para Pemohon, menurut Eliadi, tidak ada perubahan uraian penjelasan seperti pada permohonan sebelumnya. Sedangkan pada bagian posita, para Pemohon lebih menguatkan, menyampaikan dalil-dalil dan korelasi yang lebih signifikan apabila *software* maupun *e-book* dimasukkan sebagai barang. Demikian disampaikan Eliadi mengenai inti perbaikan permohonan.. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)